

PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI DESA NGADI KEC. MOJO KAB. KEDIRI)

Fachrodin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasanuddin Pare Kediri
fachrodin983@gmail.com

Abstrac

Target in this research is: to analyse the duty nadzir in management of land ground communal ownership; To analyse the role nadzir in management of land; ground communal ownership Countryside Ngadi evaluated from in perspective Number Law 41 Year 2004; For the describe of factors influencing role nadzir in management of land; ground communal. Research conducted Countryside of Ngadi of Subdistrict of Mojo of Regency Kediri. this Research Type field research. Population to be checked as above mentioned hence the sample is nadzir exist in Countryside of Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri. As for data source in this research, is source of data of primary and source of data secondary. Technique of data collecting use the interview, observation, and documentation. Result of this research is: Duty nadzir in management of land; ground communal ownership Countryside of Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri have the duty such as those which loaded section 11 Law No 41 Year 2004; Management communal ownership by nadzir Countryside of Ngadi Kec. maximal Uncommitted Mojo its meaning nadzir which ought to undertake to manage and manage 12 land; ground communal ownership in the reality sharing do not at all, and land; ground communal ownership managed by one management (non nadzir).

Keywords: Role Nadzir, Management of Communal ownership Land.

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis tugas *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf; Untuk menganalisis peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf. Penelitian dilakukan di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut di atas maka sampel tersebut adalah *nadzir* yang ada di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri. Adapun sumber data dalam penelitian ini, adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (*Interview*), observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: Tugas *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi, Kec. Mojo Kab. Kediri mempunyai tugas seperti yang termuat pada pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004; Mengenai masalah pengelolaan wakaf oleh *nadzir* di Desa Ngadi, Kec. Mojo Kab. Kediri ternyata belum dilaksanakan maksim alartinya *nadzir* yang seharusnya bertugas mengelola dan mengurus 12 tanah wakaf ternyata tidak berperan sama sekali, dan tanah wakaf tersebut dikelola oleh satu kepengurusan (bukan *nadzir*).

Kata Kunci: Peran Nadzir, Pengelolaan Tanah Wakaf.

A. Pendahuluan

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan suatu untuk orang lain. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.¹

Wakaf sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi sosial juga merupakan suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara “*hablun min Allah wa hablum min annas*”. (cinta kepada Allah dan sesama manusia).

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf merupakan suatu amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang

mewakafkan.² Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah “Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan”.³

Wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih daripada shadaqah-shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan.

Adapun definisi wakaf sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah Perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴

Kemudian dengan adanya pertimbangan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh *nadzir* sebagaimana mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2013). H.1.

² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2014). H. 410.

³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). H. 23.

⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012). H. 3.

belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁵

Nadzir wakaf atau yang biasa disebut dengan *nadzir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf, yang mana pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Orang yang disertai atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut dengan *nadzir* atau *mutawali*.

Dengan demikian, *nadzir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu timbul dengan baik dan kekal.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya.⁶

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, menyatakan bahwa: “*Nadzir* mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,

⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). H.39.

⁶ Departemen Agama RI, *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). H.11.

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”.⁷

Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan perwakafan tanah milik adalah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kepentingan peribadatan berarti untuk hak-hak yang berhubungan langsung dengan Allah SWT secara vertikal, misalnya untuk masjid, mushalla atau sarana-sarana peribadatan berarti untuk kepentingan kemasyarakatan pada umumnya, misalnya untuk rumah sakit, lembaga pendidikan, perkantoran, lapangan olahraga dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 (4) menjelaskan bahwa *nadzir* adalah pihak yang menerima benda wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nadzir* merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena *nadzir* adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya *nadzir* peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Dalam usaha untuk melestarikan dan mengembangkan objek wakaf, *nadzir* harus mengelola dan memelihara harta wakaf serta melaksanakan syarat dari *wakif*.⁸

B. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian dilakukan di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu

⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*. H. 8.

⁸ Departemen Agama RI, *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*. H. 9

suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud memahami fenomena-fenomena yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri dan fakto-faktor yang mempengaruhi tugas dan peran *nadzir* tersebut.

2. Populasi dan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu salah satu pengambilan sampel secara representatif berdasarkan ciri atau sifat yang memiliki keterkaitan dengan populasi sebelumnya dan mewakili populasi tersebut. *Purposive sampling* diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk ke dalam sampel yang ditariknya. Sesuai dengan metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut di atas maka sampel tersebut adalah *nadzir* yang ada di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹¹ Data yang penulis butuhkan adalah yang terkait dengan tugas dan peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, data ini penulis uraikan di bab III. Data primer ini sangat menentukan pembahasan tesis ini, adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dari *wakif*, *nadzir*, pihak-pihak terkait yaitu kepala Desa Ngadi, dan *ta'mir* (bukan *nadzir*), juga pejabat PPAIW Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹² Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen yang ada pada perwakafan di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan wakaf.

4. Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang valid, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Wawancara (*Interview*): wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada *nadzir*, *wakif*, pihak-pihak terkait yaitu kepala Desa Ngadi, dan *ta'mir* (bukan *nadzir*), juga kepada pejabat PPAIW di KUA Kec. Mojo Kab Kediri agar diperoleh informasi yang mendalam mengenai peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri.

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). H. 18.

¹⁰ Anselm Straus, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997). H. 78.

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. H. 84.

¹² Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. H. 85.

- 2) Observasi: Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kerja *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri.
- 3) Dokumentasi: Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak tanah wakaf yang ada di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, yang berupa akta ikrar wakaf dari PPAIW ataupun yang sudah bersertifikat.

5. Analisis Data

Analisis deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis ini akan digunakan untuk menganalisis peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri.

C. Pembahasan

1. Tugas *Nadzir* dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan saat yang dinantikan oleh orang-orang yang selama ini menggeluti masalah perwakafan, baik di lingkungan akademisi maupun praktisi. Oleh karena itu, undang-undang tentang wakaf mendapat sambutan yang cukup hangat, tidak hanya oleh mereka yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf, tetapi juga di kalangan DPR.

Di dalam UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (1) memperbolehkan wakif untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi, dalam undang-undang ini membolehkan wakaf untuk sementara waktu sesuai dengan kepentingannya.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, perwakafan (tanah milik) mendapat perhatian khusus. Ada pengakuan secara tegas bahwa negara melindungi adanya tanah wakaf. Dalam Pasal 49 diatur sebagai berikut:¹³

- 1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial, sepanjang digunakan untuk usaha-usaha bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi, badan-badan tersebut dijamin pula untuk memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 ini, apabila dibandingkan dengan PP No. 28 Tahun 2004, maupun dengan KHI, walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa UU No. 41 Tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.¹⁴

Dalam UU tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa di antaranya adalah mengenai *nadzir*, harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*) dan peruntukan harta wakaf (*mauquf 'alaih*), serta perlu dibentuknya Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah *nadzir*, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak, seperti uang,

¹³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2015). H.46

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. H. 53.

logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain, maka *nadzirnya* pun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut.¹⁵

Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah mengenai pengertian sekaligus rukun wakaf. Wakaf menurut Pasal 215 KHI adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut Pasal tersebut salah satu rukun wakaf adalah permanen dan wakaf sementara tidak sah.

Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan tidak terdapat dalam dua peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 49, yaitu:

- 1) Barang
- 2) Melakukan pembinaan terhadap *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- 3) Melakukan pengelolaan dan harta benda wakaf berskala nasional dan Internasional.
- 4) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- 5) Memberhentikan dan mengganti *nadzir*.
- 6) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

¹⁵ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, FHUI (Jakarta: FHUI, 2015).H.132.

- 7) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan.¹⁶

Dengan dibentuknya BWI, tugas-tugas yang berkaitan dengan wakaf yang selama ini diampu oleh KUA menjadi kewenangan BWI. Dengan pembentukan BWI diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf bisa menjadi lebih baik, karena BWI adalah badan yang secara khusus hanya mengurus wakaf.

Sebagaimana yang termuat pada pasal 6 UU No 41 tahun 2004. dari pasal 6 ini dapat diambil pengertian bahwa wakaf tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila *nadzir* sebagai salah satu unsur wakaf tidak ada. Pada umumnya didalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf ini dikarenakan wakaf adalah ibadah *tabarru'* namun memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nadzir* sangat diperlukan.

Secara garis besar antara Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dengan KHI ataupun PP No 28 Tahun 2004 mengenai tugas atau kewajiban *nadzir* hampir sama. Disini dapat ditemukan bahwa Undang-Undang No 41 tahun 2004 menunjuk pada perundang-undangan mengenai wakaf sebelumnya. *nadzir* dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 selain mengelola juga bertugas untuk mengembangkan harta benda wakaf.

Hal lain yang selama ini tidak diatur dalam PP No. 28 Tahun 2004 maupun KHI yang semakin dilengkapi dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah mengenai *nadzir* dan imbalan *nadzir*. PP No. 28 Tahun 2004 dan KHI hanya mengenal dua macam *nadzir*, yaitu *nadzir* perseorangan dan *nadzir* badan hukum. Sementara dalam UU No. 41 Tahun 2004 ditambah lagi dengan

¹⁶ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Harvarindo, 2015). H.v.

nadzir organisasi. Selain itu, imbalan bagi *nadzir* yang selama ini belum secara tegas dibatasi dalam undang-undang ini dibatasi secara tegas jumlahnya, yaitu jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.¹⁷ Adapun tugas *nadzir* adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 11, yaitu:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Tugas *nadzir* yang begitu besar tanggung jawabnya menegaskan bahwa perwakafan tidak akan dapat berjalan apabila *nadzir* tidak dapat mengelolanya. Jadi jelas bahwa berfungsi dan tidaknya perwakafan sangat bergantung kepada *nadzir* sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *nadzir* sebagai pengelola wakaf harus lebih siap dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang di inginkan wakif dapat terlaksana. *Nadzir* dalam Undang-Undang Wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting, *di samping* harus dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nadzir* juga dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf selama wakif tidak menentukannya dan bilamana wakif juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh *nadzir*.

¹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. H. 56.

2. Peran *Nadzir* dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban *nadzir* adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Sebagai pengawas harta wakaf, *nadzir* dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urutan-urutan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban, maka *nadzir* bisa berupa perorangan maupun *nadzir* berbadan hukum.¹⁸

Nadzir wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri adalah berbentuk perorangan merupakan suatu bentuk yang di dalamnya terdapat struktur kepengurusan dan memiliki wakil dan anggota. Kewajiban utama bagi seorang *nadzir* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri.

Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf yang dilakukan warga Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri adalah menyerahkan sepenuhnya kepada *nadzir*, hal ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan *wakif* tentang peraturan perwakafan yang ada.¹⁹ Dalam pengikraran wakaf, PPAIW Mojo memberi dua pilihan, yaitu ikrar wakaf dapat dilaksanakan di kantor PPAIW (*Nadzir*, *wakif* dan saksi-saksi datang ke kantor PPAIW) dan ikrar wakaf dapat dilaksanakan di Desa *wakif*

¹⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2014). H.66.

¹⁹ Bapak Muhtarom dkk., Wawancara, 8 Maret 2017.

bertempat tinggal (PPAIW mendatangi *wakif* dan *nadzir*).²⁰

Berdasarkan informasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri mengakui bahwa ada sebagian kecil *nadzir* yang ada di wilayah Mojo tidak memperhatikan persoalan tentang pengelolaan wakaf, dengan alasan kurangnya pengetahuan *nadzir* terhadap peraturan yang ada, di samping juga kurangnya pengarahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.²¹

Mengingat *nadzir* yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf, menurut mereka (*nadzir*) yang terpenting harta wakaf telah diikrarkan dan sudah mendapat akta ikrar dari KUA, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya akta ikrar wakaf sudah dapat dipergunakan untuk mengajukan dana lewat proposal dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan persoalan pengelolaannya tidak menjadi tanggung jawab *nadzir* lagi, juga masyarakat belum tahu tentang adanya imbalan kepada *nadzir* atas jeri payahnya dalam mengelola tanah wakaf yang telah diatur dalam UU wakaf no. 41 tahun 2004 dan juga Kompilasi Hukum Islam.²²

Mengingat pentingnya *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf, maka *nadzir* mempunyai kewajiban mengurus dan mengelola tanah wakaf yaitu meliputi:

- 1) Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf
- 2) Memelihara tanah wakaf
- 3) Memanfaatkan tanah wakaf
- 4) Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf

5) Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi:

- a) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
- b) Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf
- c) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Tugas *nadzir* di atas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para *nadzir* yang mengelola wakaf. Kewajiban tersebut sangat penting karena tanpa adanya pengelolaan oleh *nadzir* akan mengakibatkan tanah wakaf tidak terurus dan sulit untuk berkembang.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa kewajiban pokok *nadzir*, yaitu; melakukan peng-administrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²³

Apabila seorang *nadzir* tidak melaksanakan kewajibannya mengelola tanah wakaf, maka akan mendapatkan sanksi yang telah tercantum dalam kedua pasal tersebut di atas. Namun, di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, sanksi tersebut tidak berlaku karena kesalahan bukan pada *nadzir* saja. Akan tetapi juga kurangnya sosialisasi dari KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tentang kewajiban *nadzir*.

Peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri adalah tidak sebagai pengelola tanah wakaf, akan tetapi *nadzir* berperan sebagai pelengkap atau formalitas. Sehingga dengan ada atau tidaknya *nadzir* tidak akan mempengaruhi tanah wakaf, hal

²⁰ Bapak Imam Shoppingi, Pengawas Kinerja Nadzir Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri., Wawancara, 10 Maret 2017.

²¹ Bapak Basuki Eko Margono, Kepala Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, Wawancara, 12 Maret 2017.

²² Bapak Kepala Tata Usaha KUA Kecamatan Mojo Kab. Kediri, Wawancara, 12 Maret 2017.

²³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2015). H.9.

inilah yang menjadikan tanah wakaf sulit untuk berkembang.²⁴ Menurut penuturan para pihak yang mengelola tanah wakaf (bukan *nadzir*), ia menerima amanat untuk menjadi pengelola atas usulan masyarakat, hal ini disebabkan karena *nadzir* tidak ikut serta dalam mengelola tanah wakaf sejak dikeluarkannya AIW (akta ikrar wakaf) oleh PPAIW.²⁵²⁶

Perwakafan di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri pada dasarnya adalah berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, seperti Musholla, Masjid maupun Madrasah. Jumlah tanah wakaf menurut petak/bidang luas dan jenis penggunaannya di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri sangat banyak. Yang mana *nadzir* tidak mengelola sama sekali atas tanah wakaf tersebut, apakah wakaf tersebut dapat berkembang atau tidak.

Dari *nadzir* yang ada di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri mengatakan bahwa tanah wakaf dikelola oleh satu kepengurusan (bukan *nadzir*) dengan alasan bahwa perwakafan yang berlaku sejak dulu tidak melibatkan *nadzir* dalam pengelolaannya. Selama ini tidak ada sosialisasi dari KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terkait pengelolaan tanah wakaf. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa kewajiban pokok *nadzir*, yaitu; melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²⁷

Berdasarkan telaah di atas, karena makin besarnya harapan umat Islam agar

pengelolaan tanah wakaf dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dikelola semaksimal mungkin. Hal ini agar tanah wakaf yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana keinginan pewakif, dan ini adalah tanggung jawab yang mengelola baik itu perorangan maupun berbadan hukum yang biasa di Indonesia dikenal dengan sebutan *nadzir*. Setiap tanah wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal sehingga disini diperlukan adanya pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, serta pengelolaan tanah wakaf yang baik.²⁸

Nadzir dalam Undang-Undang Wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting, di samping harus dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nadzir* juga dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf selama *wakif* tidak menentukannya dan bilamana *wakif* juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh *nadzir*. Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Desa Ngadi adalah keberadaan *nadzir* (pengelola) wakaf yang masih tradisional (yang belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai *nadzir* seutuhnya).²⁹

Sebagai contohnya ada pada *nadzir* di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri. Keberadaan *nadzir* yang masih tradisional, menjadikan kurang maksimalnya kinerja *nadzir* menjalankan kewajibannya, sebagai contoh yakni tidak adanya pengelolaan wakaf oleh *nadzir*. Padahal, kehadiran *nadzir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu

²⁴ Bapak Abdul Hadi, Tokoh Masyarakat Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, Wawancara, 12 Maret 2017.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Kasman (ta'mir musholla), Bapak Kamsir (ta'mir Masjid), 13 Maret 2017.

²⁶ Bapak Kasman (ta'mir musholla) dan Bapak Kamsir (ta'mir Masjid), Wawancara, 13 Maret 2017.

²⁷ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. H. 9.

²⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid 3* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2011). H. 76.

²⁹ Bapak H. Isnandar, Tokoh Masyarakat Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, Wawancara, 12 Maret 2017.

rukun wakaf,³⁰ namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nadzir* wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan *nadzir* wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, terurus dan *nadzir* dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Namun, menurut sebagian tokoh masyarakat dan *nadzir* yang berada di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri beranggapan yang penting harta wakaf telah diikrarkan di KUA, mereka tidak perlu mengelola tanah wakaf tersebut. *Nadzir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari *nadzir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif,³¹ tentu memerlukan *nadzir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila *nadzir* tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 45 maka Pemerintah (BWI) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya. Apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat dijaring

melalui pasal 14 PP Nomor 28 tahun 1977 dan pasal 15.

Jadi, apabila seorang *nadzir* tidak melaksanakan kewajibannya mengelola tanah wakaf, maka akan mendapatkan sanksi yang telah tercantum dalam kedua pasal tersebut di atas. Namun, di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri, sanksi tersebut tidak berlaku karena kesalahan bukan pada *nadzir* saja. Akan tetapi juga kurangnya sosialisasi dari KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tentang kewajiban *nadzir*.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran *Nadzir* dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya pengetahuan dari pihak *nadzir* dan *wakif* terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tugas, kewajiban dan hak-hak *nadzir*. Masyarakat Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri masih minim, maka pemahaman mereka mengenai perwakafan juga sangat kurang. Karena yang mereka ketahui hanyalah hukum Islam yang sudah mereka terapkan sejak dahulu, dengan adanya hukum positif (Undang-Undang No 41 Th 2004, dan Peraturan Pemerintah tentang perwakafan) yang ada sekarang ini, mereka belum begitu paham tentang aturan-aturan tersebut. Apalagi mengenai kewajiban-kewajiban *nadzir* terhadap tanah wakaf.
- 2) Kurangnya sosialisasi dan tidak adanya informasi, instruksi dari KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri kepada para *nadzir* tentang tugas dan kewenangan *nadzir*.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013). H. 325.

³¹ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015). H. 78.

Dalam hal ini yang di maksud kurangnya sosialisasi, informasi, dan instruksi dari KUA kepada *nadzir* terkait kewajibannya adalah kurangnya pengarahan-pengarahan yang berkaitan dengan perwakafan. Seharusnya KUA mengadakan penyuluhan, pelatihan terhadap *nadzir* yang ada di daerah sekitar supaya *nadzir* mengetahui tugas-tugasnya juga dapat mengelola wakaf secara profesional.

Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam organisasi. Hal ini dapat dibuktikan antara KUA dengan *nadzir* tidak memiliki koordinasi yang baik. Sisi kurang koordinasi di antara mereka ini dapat dilihat pada kurang adanya penjelasan atau sosialisasi pada *nadzir* dari pihak KUA tentang siapa yang berkewajiban dalam pengurusan tanah wakaf. Akibatnya mereka saling menunjuk dan menunggu tanpa adanya sebuah kejelasan.

- 3) Adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran *nadzir* tanah wakaf dapat berkembang dengan baik.

Masyarakat sangat percaya dengan orang-orang yang diberi amanat *wakif* untuk mengelola dan mengawasi harta benda wakaf di antaranya adalah *nadzir*. Selain itu yang menyebabkan kepuasan mereka adalah teguhnya pendirian mereka dalam hal keagamaan. Sehingga kepercayaanlah yang mereka utamakan dari pada hukum yang berlaku seperti hukum positif. Dalam hal pengangkatan *nadzir* mereka tidak pernah memperhitungkan mengenai pendidikan maupun yang lainnya, yang penting bagi mereka orang yang dipandang lebih mengerti tentang hukum Islam.

- 4) Aparat desa kurang pro aktif terhadap masyarakat setempat berkaitan dengan perwakafan.

Maksud dari kurang pro aktif adalah aparat desa kurang peduli terhadap perwakafan yang ada di masyarakat, dapat dilihat dengan tidak adanya sosialisasi yang berbentuk penyuluhan, pelatihan terhadap masyarakat terkait peraturan perwakafan. Karena aparat desa kurang paham tentang aturan-aturan perwakafan yang ada di Indonesia.

- 5) Adanya anggapan sementara bahwa *nadzir* adalah sebagai formalitas.

Dalam hal pengangkatan *nadzir* oleh PPAIW, *nadzir* sendiri, *wakif* dan masyarakat sekitar kurang memperhitungkan tentang pendidikan dan kemampuan *nadzir*, sehingga dalam pengelolaan wakaf dilakukan seadanya. Masyarakat beranggapan bahwa *nadzir* berkewajiban mendaftarkan tanah wakaf kepada PPAIW, setelah diterbitkannya akta ikrar wakaf kewajiban *nadzir* gugur. Sulitnya berkoordinasi dengan *nadzir* anggota. Maksudnya adalah antara *nadzir* ketua, wakil, dan anggota-anggota tidak ada koordinasi yang baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang keorganisasian yang seharusnya menjadi wadah dalam pembentukan program-program kerja, evaluasi-evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

- 6) Anggapan masyarakat bahwa hal seperti ini adalah sudah sesuai dengan aturan agama Islam, dan sudah berjalan sejak dahulu.

Kehadiran *nadzir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan wakaf sangat penting, para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nadzir* wakaf yang mampu,

baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan *nadzir* wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, terurus dan *nadzir* dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Mengingat adanya faktor-faktor tersebut, maka untuk mengoptimalkan dalam masalah perwakafan hal ini juga berkaitan erat dengan tugas *nadzir*. Bagi *nadzir* selaku penerima benda wakaf dalam pengelolaan wakaf hendaknya mengikuti asas-asas perwakafan di antaranya yaitu asas professional manajemen karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya. Kalau pengelolaan benda wakaf selama ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawal maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Dari asas personalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Adapun potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga *kenadziran* dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

1) *Transparansi*, dalam kepemimpinan manajemen profesional, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka terjadinya penyelewengan yang tak terkendali.

2) *Public Accountability* (pertanggung jawaban umum), pertanggung jawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (dapat dipercaya) dan *shiddiq* (jujur). Karena keduanya harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

3) *Aspiratif* (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh lembaga *kenadziran*), seorang *nadzir* yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan yang sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan.³²

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka aparat pelaksana dan pengelola wakaf (*nadzir*) hendaknya mempunyai pendidikan yang memadai dan moralitas yang bagus serta mempunyai ketrampilan yang memadai. Sehingga benda wakaf tersebut dapat dikelola secara optimal dan faktor-faktor penghambat ada bisa berkurang.

Selain itu dipandang perlu adanya peningkatan etos kerja yang lebih efektif dan efisien untuk menertibkan tanah-tanah wakaf dengan langkah-langkah yang positif terutama tentang kewajiban-kewajiban *nadzir* atas tanah wakaf. Atas dasar itu perlu diadakan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat bahwa harta wakaf merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat Islam, Sehingga minimnya pemahaman masyarakat baik mengenai wakaf ataupun kewajiban *nadzir* atas tanah wakaf dapat berkurang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah salah satu dari peraturan-peraturan yang menyangkut perwakafan karena disusun dengan memperhatikan kondisi

³² Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid 3*.H.84.

kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dan dalam rangka mendorong proses pemberdayaan wakaf secara produktif. Hukum material dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah melalui pengesahan Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, dan di Undangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam lembaran Negara RI Tahun 2004 No 159.³³

Perwujudan pelaksanaan hukum Islam sangat tergantung pada tiga pilar hukum, yaitu: pelaku atau penegak hukum sendiri, peraturan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. ketiga pilar hukum tersebut harus tegak secara baik, sebab kelemahan satu pilar saja akan mengakibatkan terjadinya kelemahan penegak hukum. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang tercantum pada pasal 11 yang isinya mewajibkan bagi *nadzir* untuk mengelola tanah wakaf. Dalam pengelolaan tanah wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan tanah wakaf adalah *nadzir* wakaf, yaitu orang atau kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas oleh *wakif* untuk mengelola wakaf.

Nadzir mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengelola dan mengurus tanah wakaf. Melihat adanya kewajiban tersebut, di sini peneliti akan memaparkan sejauh mana relevansinya antara ketiadaan pengelolaan wakaf oleh *nadzir* dengan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 11, dikarenakan di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri terdapat *nadzir* yang tidak mengelola dan mengurus tanah wakaf.

Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri terdapat *nadzir* yang ditugaskan untuk mengelola, mengawasi dan menjaga harta wakaf yang diberikan oleh *wakif* untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Akan tetapi *nadzir* tidak menjalankan

kewajibannya atas tanah wakaf. Tanah wakaf berupa Masjid, Musholla, dan madrasah (sekolah). *Nadzir* yang ada belum mengetahui adanya kewajiban mengelola dan mengurus tanah wakaf dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada para *nadzir* mengenai kewajiban pengelolaan tanah wakaf.

Padahal apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka terdapat sanksi yang memberatkan *nadzir* yang melanggar atau tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar.³⁴ Sanksi tersebut adalah kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Namun dalam kenyataannya di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri bagi *nadzir* yang melanggar atau tidak mengelola dan mengurus tanah wakaf tidak mendapatkan sanksi yang tegas, bahkan didiamkan berlarut-larut oleh KUA setempat, sehingga sampai turun-temurun tidak ada satupun *nadzir* yang melaksanakan kewajibannya yang tercantum pada UU No. 41 Th 2004 pasal 11 yaitu mengelola dan mengurus tanah wakaf.

Jadi, *nadzir* yang tidak mengelola dan mengurus tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri tidak sesuai dengan kewajiban *nadzir* yang tercantum dalam UU No. 41 Th 2004 pasal 11, yakni kewajiban pengelolaan wakaf. Dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada para *nadzir* yang tidak melaksanakan kewajibannya, sanksi tersebut tidak berlaku dikarenakan pihak KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak pernah menanyakan masalah pengelolaan wakaf oleh *nadzir*.

D. Penutup

a. Kesimpulan

- 1) Tugas *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015). H.217.

³⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. H 326.

Kab. Kediri mempunyai tugas seperti yang termuat pada pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Secara garis besar antara Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dengan KHI ataupun PP No 28 Tahun 2004 mengenai tugas atau kewajiban *nadzir* hampir sama. Disini dapat ditemukan bahwa Undang-Undang No 41 tahun 2004 menunjuk pada perundang-undangan mengenai wakaf sebelumnya. *nadzir* dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 selain mengelola juga bertugas untuk mengembangkan harta benda wakaf.

- 2) Mengenai masalah pengelolaan wakaf oleh *nadzir* di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri ternyata belum dilaksanakan maksimal artinya *nadzir* yang seharusnya bertugas mengelola dan mengurus 12 tanah wakaf ternyata tidak berperan sama sekali, karena masih adanya tekanan dari pihak *nadzir* pribadi atau *nadzir* yayasan, sehingga dan tanah wakaf tersebut dikelola oleh satu kepengurusan (bukan *nadzir*). Mengingat *nadzir* yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf, menurutnya yang terpenting harta wakaf telah diikrarkan dan sudah mendapat akta ikrar dari KUA, dengan adanya akta ikrar wakaf sudah dapat dipergunakan untuk mengajukan dana lewat proposal dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pengelolaannya tidak menjadi tanggung jawab *nadzir*

lagi, juga masyarakat belum tahu tentang adanya imbalan kepada *nadzir* atas jerih payahnya dalam mengelola tanah wakaf yang telah diatur dalam UU wakaf No. 41 tahun 2004 dan juga Kompilasi Hukum Islam.

- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri adalah minimnya pengetahuan dari pihak *nadzir* dan *wakif* terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tugas, kewajiban dan hak-hak *nadzir*, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya informasi, instruksi dari KUA Kec. Mojo Kab. Kediri kepada *nadzir* tentang tugas-tugas *nadzir*, adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran *nadzir* tanah wakaf dapat berkembang, aparat desa kurang pro aktif terhadap masyarakat berkaitan dengan perwakafan, adanya anggapan bahwa *nadzir* adalah sebagai formalitas, sulitnya berkoordinasi dengan *nadzir* anggota, anggapan masyarakat bahwa hal seperti ini adalah sesuai dengan aturan agama Islam, dan sudah berjalan sejak dahulu.

b. Saran

- 1) Hendaknya Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri mulai saat ini berusaha memperbaiki dan meningkatkan sosialisasi kepada para *nadzir* se-Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri agar paham tentang perwakafan, terutama mengenai hal pengelolaan wakaf.
- 2) Hendaknya KUA dan BWI menegaskan, bahkan kalau perlu memberikan kekuatan penuh kepada *nadzir* bahwa setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan atau apapun yang melibatkan panitia untuk meminta sumbangan di dalam/di luar daerah,

maka harus mengetahui *nadzir* desa setempat, agar tidak disalahgunakan oleh oknum masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2015.
- Adijani Al-Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Anselm Straus. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997.
- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2014.
- . *Ilmu Fiqh Jilid 3*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2011.
- . *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2015.
- . *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2012.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Proses Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
- Farida Prihatini. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, FHUI. Jakarta: FHUI, 2015.
- Hadi Setia Tunggal. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Harvarindo, 2015.
- Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.